



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan dengan acara khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama : **MUNAFRI ARIFUDDIN, S.H.;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Khairil Anwar Nomor 4, RT 002 RW 003,  
Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung  
Pandang, Kota Makassar;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama : **drg. A. RACHMATIKA DEWI YUSTITIA IQBAL;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Domba, Lr. 21 A, Nomor 6, RT 001 RW 007  
Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar,  
Kota Makassar;  
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **27 Februari 2018** memberikan kuasa kepada :

1. ANWAR, S.H.;
2. MUHAMMAD TAHIR, S.H.;
3. HABIBI, S.H.;
4. IRFAN IDHAM, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Anwar, S.H. dan Rekan, Tempat kedudukan di **Bumi Bosowa Permai Blok A0 Nomor 10 Minasa Upa Kota Makassar Sulawesi Selatan**, HP : 08124264410, Email : [lanua74@yahoo.com](mailto:lanua74@yahoo.com);

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **3 Maret 2018** memberikan kuasa kepada :

5. SYAHRIR CAKKARI, S.H. M.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Syahrir Cakkari & Partner, Tempat kedudukan **Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok F.18-19 Boulevard Panakkukang Mas Kota Makassar Sulawesi Selatan**, HP: 081315292608, Email: [cakkarilawyer@gmail.com](mailto:cakkarilawyer@gmail.com); Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

"halaman 1 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



melawan

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR;**

Tempat kedudukan : Jalan Perumnas Raya Nomor 2 A, Antang,  
Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala,  
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Telepon : (0411) 496555, Fax : (0411) 495877 – 495878,

Email : [tekniskpumakassar@gmail.com](mailto:tekniskpumakassar@gmail.com);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **1 Maret 2018**  
**Nomor: 254/P.KWK/PL.03.2-SU/7371/KPU-Kot/III/2018**, memberikan kuasa  
kepada :

1. MARHUMAH MAJID, S.H.;
2. NURZAINAH PAGASSINGI, S.H. M.H.;
3. AWALUDDIN YASIR, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat  
Hukum pada Kantor Hukum Marhumah Majid, S.H. dan Rekan, Tempat  
kedudukan **Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai  
H.17 Sungguminasa, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu,  
Kabupaten Gowa**, HP: 08114007726, Email: [umamajigd@gmail.com](mailto:umamajigd@gmail.com);  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, setelah  
membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor  
6/Per/Pilkada/2018/PTTUN Mks., tanggal 28 Februari 2018 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili dan  
memutus sengketa ini;
2. Gugatan tanggal 28 Februari 2018 dan Gugatan Perbaikan tanggal  
1 Maret 2018;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/PEN.PG/Pilkada/PTTUN Mks.,  
tanggal 28 Februari 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal  
Persidangan Perbaikan Gugatan;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/PEN.HS/Pilkada/PTTUN Mks.,  
tanggal 1 Maret 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan  
Terbuka Untuk Umum;
5. Setelah membaca surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

"halaman 2 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 28 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Februari 2018 dengan Register Perkara Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks., yang diperbaiki dan didaftarkan pada tanggal 1 Maret 2018, yang isinya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang Objek Gugatan;  
Bahwa Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
2. Tentang Kedudukan Hukum Penggugat;
  - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang selengkapanya berbunyi ;  
Pasal 153 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016;  
(1) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota dengan KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma No. 11 Tahun 2016), yang selengkapanya berbunyi ;  
Pasal 3 Perma No. 11 Tahun 2016;

"halaman 3 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



Penggugat merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Bahwa berdasarkan kedua ketentuan hukum di atas, maka jelas bahwa yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Wakil Walikota yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
  - d. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat oleh karena Objek Gugatan a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh karena itu Penggugat berhak dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
3. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 Jo Pasal 5 Ayat 1 Perma No. 11 Tahun 2016 yang selengkapnyanya berbunyi;  
Pasal 154 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016;  
(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;

"halaman 4 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat 1 Perma No.11 Tahun 2016;

(1) Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah memeriksa dan memutus Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dengan Nomor Register : 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018, Putusan mana telah dibacakan pada Sidang Putusan Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 pada tanggal 26 Februari 2018;

c. Bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Februari 2018. Dan oleh karena itu, Gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

#### 4. Tentang Kewenangan;

a. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 Ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 93 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 15 tahun 2017);

Pasal 154 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016;

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;

Pasal 93 ayat 2 PKPU No. 15 Tahun 2017

(2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di ajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

"halaman 5 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 Ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 telah dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 ke Panwaslu Kota Makassar dengan bukti Register Nomor : 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018 dan telah di Putus Pada Tanggal 26 Februari 2018;
  - c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang diajukan Penggugat;
5. Tentang Dasar-Dasar Pengajuan Gugatan;
- a. Bahwa Penggugat adalah salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan Objek Sengketa pada perkara *a quo*;
  - b. Bahwa bersama dengan Penggugat, Tergugat juga telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ir. Mohammad Ramdham Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham yang maju melalui jalur perseorangan;
  - c. Bahwa Penggugat keberatan terhadap Keputusan Tergugat yang menetapkan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, karena Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto yang merupakan Walikota Makassar atau Petahana telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah Kota Makassar 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon oleh Tergugat yang menguntungkan dirinya atau merugikan Penggugat sebagaimana dilarang oleh ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 89 ayat 2 PKPU No. 15 Tahun 2017, yang selengkapnya berbunyi;  
Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016;  
(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan

"halaman 6 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 15/2017;

(2) Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih;

d. Bahwa kewenangan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Dalil No. VI huruf (c) di atas adalah sebagai berikut :

- Pembagian *Hand Phone* (HP) kepada Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar, atau
- Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas, atau
- Penggunaan Tagline Makassar Dua Kali Tambah Baik/2x+√.

Yang kesemuanya “digunakan” oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dalam kapasitasnya sebagai Walikota Makassar atau Petahana dalam rentang waktu 6 (Enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon untuk kepentingan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang menguntungkan dirinya dan merugikan Penggugat;

- i. Bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 sengaja dibuat oleh Pembuat Undang-Undang atas dasar pemikiran bahwa adanya ketidaksamaan kedudukan antara Bakal Calon atau Calon Kepala Daerah yang berstatus sebagai petahana dengan Bakal Calon atau Calon yang non petahana. Pembuat UU menganggap bahwa besarnya kewenangan yang diberikan oleh UU bagi Kepala Daerah sangat berpotensi disalahgunakan oleh petahana untuk kepentingan pemilihan yang menguntungkan dirinya atau merugikan orang lain;
- j. Bahwa secara umum norma Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 sengaja dibuat oleh pembuat UU sebagai bentuk upaya prefentiv dengan maksud;

“halaman 7 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana tidak menggunakan wewenangnya selaku pemilik kekuasaan untuk mengintimidasi, memberikan rasa takut, memberikan efek kecemasan, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya;
  - Agar Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan mutasi dalam mencari suara untuk memilihnya dan/atau melarang PNS untuk memilih calon lain;
  - Menciptakan stabilitas pemerintahan dalam lingkup pemerintah daerah; atau
  - Mencegah itikad buruk dari Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana untuk menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk menguntungkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah.
- k. Bahwa salah satu kata kunci dalam Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 adalah adanya kata “menggunakan”, kata menggunakan ini adalah kata yang bermakna aktif yang bisa dimaknai sebagai segala bentuk tindakan aktif dari Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana baik yang berbentuk Keputusan atau Tindakan;
- l. Bahwa frase “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota” dalam ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sedang menjabat dan juga merupakan Bakal Calon atau Calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
- m. Bahwa maksud kata “kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah” dalam ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 adalah kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang memang secara hukum sudah ada dan

“halaman 8 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disahkan menjadi program pemerintah daerah tapi tidak terbatas pada Perda tentang APBD maupun Perda tentang APBD-P;

- n. Bahwa larangan inti dari Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 adalah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah “yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”. Frasa/kata “atau” dalam ketentuan Pasal ini menunjukkan bahwa jika tindakan yang dilakukan tersebut sudah jelas menguntungkan salah satu pasangan calon, maka itu saja sudah cukup dan telah memenuhi unsur dalam pasal ini, meskipun unsur kerugiannya belum terbukti;
- o. Bahwa frasa/kalimat “6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih” harus dihitung mundur dari tanggal penetapan pasangan calon oleh KPU. Tindakan dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo tidak hanya yang terkait dengan politik anggaran. Tapi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah tindakan Menggunakan atau dalam kata lain bisa diartikan atau disamakan dengan kata memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kepentingan pemilihan;
- e. Tentang pembagian HP kepada Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar;
  1. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar tahun 2017 (Perda APBD Tahun 2017), tidak ada satupun mata anggaran yang secara spesifik menyebutkan adanya program pengadaan HP Android Merek OPPO untuk Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar;
  2. Bahwa mata anggaran yang digunakan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar atau Petahana untuk melakukan pengadaan HP adalah mata anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah bagian Perlengkapan dengan detail program sebagai berikut :
    - Nama program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
    - Nama kegiatan Pengadaan alat komunikasi.

“halaman 9 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor.
  - Nilai Anggaran Rp.10.857.355.000,-;
3. Bahwa dalam mata anggaran sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 di atas, tidak satupun kata atau frase yang dapat menunjukkan bahwa program tersebut adalah program khusus yang diperuntukkan untuk melakukan pengadaan HP untuk Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar;
  4. Bahwa dalam realisasinya, Pemerintah Kota Makassar telah mengadakan 5.971 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) unit HP yang diadakan oleh SKPD Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan yang ditujukan untuk terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor. Namun, sampai dengan dialihkannya penggunaan HP sebagaimana dimaksud, SKPD Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan sama sekali tidak pernah menggunakan atau memanfaatkan HP sebagaimana dimaksud untuk tujuan seperti yang disebutkan dalam proses awal penganggarannya;
  5. Bahwa pengalihan status penggunaan barang milik daerah berupa HP dari SKPD Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan kepada 15 Camat di seluruh Kecamatan di Kota Makassar dilakukan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar pada tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan Surat Persetujuan Walikota Makassar perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dan kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Walikota Makassar Tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Telepon Seluler Untuk Dioperasikan oleh RT/RW Se Kota Makassar;
  6. Bahwa adanya proses pengalihan penggunaan HP dari SKPD Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan ke 15 Kecamatan di Kota Makassar menjadi bukti nyata bahwa sejak awal program dan kegiatan ini ditujukan untuk kepentingan politik atau pencalonan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto yang akan kembali maju dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018;

"halaman 10 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa faktanya sebagian HP sebagaimana dimaksud, realisasinya telah dilakukan pada pertengahan tahun 2017, namun penyerahannya baru dilakukan pada Desember 2017 setelah penyerahan simbolis HP kepada 37 Ketua RT dan Ketua RW dilakukan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2017 Pemerintah Kota Makassar tanggal 19 Desember 2017 dengan alasan bahwa terjadinya keterlambatan pembagian HP sebagaimana dimaksud karena masih dalam proses pemasangan atau instalasi Aplikasi Khusus;
8. Bahwa faktanya setelah penyerahan HP dilakukan, ternyata tak satupun HP yang dibagikan kepada ketua RT dan Ketua RW tersebut yang memperlihatkan adanya Aplikasi Khusus yang tertanam atau terinstal dalam HP sebagaimana yang dimaksud, sehingga semakin mempertegas bahwa keterlambatan atau penundaan pembagian HP kepada Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar memang sengaja dilakukan dengan tujuan agar dapat dijadikan alat bargaining politik Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto kepada Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar agar mau mendukungnya dalam proses penggalangan dukungan dan pengumpulan KTP sebagai syarat untuk maju melalui jalur perseorangan;
9. Bahwa faktanya Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto melakukan penyerahan bukti dukungan KTP kepada KPU Kota Makassar pada tanggal 29 November 2017, sedangkan penyerahan HP baru dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017 atau setelah selesainya seluruh tahapan awal penyerahan bukti dukungan KTP bagi Bakal Calon yang maju melalui jalur perseorangan. Itupun dilakukan secara tebang pilih, karena bagi Ketua RT dan Ketua RW yang sejak awal sudah menyatakan diri baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam tidak mendukung Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto ternyata mendapatkan perlakuan yang tidak adil, seperti :
  - Tidak diberikan akses informasi untuk mendapatkan HP dan/atau;

"halaman 11 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan akses untuk mendapatkan HP tapi tidak dilibatkan dalam kegiatan kelurahan atau kecamatan dan/atau;
  - Dikeluarkan dari grup RT-RW yang dibentuk oleh Kelurahan yang melibatkan RT-RW di tiap Kelurahan;
10. Bahwa faktanya, Ketua RT dan Ketua RW yang ingin mendapatkan HP harus menandatangani sejumlah dokumen yang salah satunya adalah Surat Permohonan. Namun, tanggal dalam surat permohonan tersebut bukanlah tanggal hari penandatanganannya, melainkan tanggal mundur ke bulan Agustus 2017. Hal ini dilakukan untuk mencari pembenaran bahwa seolah-olah pengalihan penggunaan HP dari SKPD Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan ke Kecamatan adalah atas usulan atau permintaan dari Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar, padahal sejak awal memang sudah direncanakan untuk digunakan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto terkait kepentingan pencalonannya sebagai Calon Walikota Makassar tahun 2018;
11. Bahwa faktanya sebelum adanya pembagian HP, aktifitas ketua RT dan Ketua RW tetap berjalan sebagaimana mestinya, buktinya Ketua RT dan Ketua RW masih mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Makassar sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang ditunjukkan oleh masing-masing Ketua RT dan Ketua RW. Ini menunjukkan bahwa sejak awal urgensi pembagian HP kepada ketua RT dan Ketua RW dengan dalih untuk memaksimalkan kinerja Ketua RT dan Ketua RW sebab akan ada aplikasi khusus yang melekat pada HP tersebut hanyalah merupakan alibi yang dibuat-buat untuk dijadikan alasan pembenar bahwa pengadaan HP untuk ketua RT dan Ketua RW memang urgen untuk dilakukan padahal sejak awal program pengadaan HP tersebut memang ingin digunakan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto untuk kepentingan pemilihan, karena dalam kenyataannya HP tersebut juga tidak berfungsi banyak bagi Ketua RT dan Ketua RW, apalagi aplikasi khusus yang

"halaman 12 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak awal dijanjikan ternyata tidak ada dalam HP sebagaimana dimaksud;

12. Bahwa faktanya komunikasi ketua RT dan RW yang seyogyanya dilakukan melalui aplikasi khusus seperti yang dijanjikan, ternyata tidak pernah terjadi. Karena, dalam kenyataannya komunikasi tersebut justru dilakukan dengan menggunakan aplikasi lain yaitu *WhatsApp* yang justru malah digunakan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto melalui tim pemenangannya untuk mengorganisasi dan mengendalikan Ketua RT dan Ketua RW untuk kepentingan pencalonan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Calon Wali Kota Makassar Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018;
13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto sebagaimana telah diuraikan di atas adalah jelas merupakan bentuk tindakan menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah Kota Makassar untuk kepentingan pemilihan yang dilakukan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang (Vide Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 89 ayat 2 PKPU No. 15 Tahun 2017);
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pembagian HP untuk Ketua RT dan Ketua RW untuk kegiatan pemilihan yang dilakukan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto sangat menguntungkan dirinya, karena :
  - Dengan adanya kewenangan, program dan kegiatan tersebut, ia dapat dengan mudah mengendalikan Ketua RT dan Ketua RW untuk membantunya dalam menggalan dukungan dan pengumpulan KTP sebagai syarat untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota melalui jalur perseorangan;
  - Dengan adanya kewenangan, program dan kegiatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung

"halaman 13 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN MkS."





telah memberikan beban psikologis kepada Ketua RT dan Ketua RW yang mendapatkan HP sehingga pada akhirnya akan mendukungnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018;

15. Bahwa sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai Walikota Makassar atau Petahana telah merugikan Penggugat, sebab Penggugat harus bersaing pada ajang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang, karena salah satu peserta Pemilihan yang berstatus sebagai petahana telah menyalagunakan atau memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah kota Makassar untuk kepentingan politiknya sebagai calon Walikota Makassar Tahun 2018;
16. Bahwa oleh karena Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 89 ayat 2 PKPU No. 15 Tahun 2017, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 3 PKPU No. 15 Tahun 2017 Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun, karena Tergugat telah menerbitkan Keputusan in casu Objek Gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 90 ayat 3 PKPU No. 15 Tahun 2017 maka Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
- f. Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas;
  1. Bahwa dalam rentang waktu bulan Oktober dan Desember 2017, Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar / petahana telah mengangkat 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Dinas Pendidikan atas dasar Surat Keputusan

"halaman 14 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Makassar, sebagaimana tertuang dalam Petikan Surat Keputusan berikut ;

- Petikan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor : 817/4660/BKPSDMD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017;
  - Petikan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor : 817/5505/BKPSDMD/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017.
2. Bahwa mata anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah mata anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2017 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan Nilai Anggaran Rp.1.306.800.000,- (Satu milyar tiga ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk tenaga guru dan tenaga non kependidikan;
  3. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) tahun Anggaran 2017, seharusnya jumlah Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas yang diangkat adalah sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) orang yang masa kerjanya terhitung sejak Januari s/d Desember 2017. Namun, dalam kenyataannya Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto Walikota Makassar/petahana malah menaikkan jumlah/volume yang seharusnya hanya berjumlah 198 orang menjadi 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang dan itupun dilakukan pada rentang waktu Oktober dan Desember 2017;
  4. Bahwa program dan kegiatan pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas yang dilakukan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar/petahana baru dilakukan pada bulan Oktober dan bulan Desember 2017, padahal dalam mata anggarannya sangat jelas tertulis bahwa program dan kegiatan tersebut diprogramkan untuk jangka

"halaman 15 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Januari s/d Desember 2017, sehingga dapat dipahami bahwa pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas ini memang sengaja dilakukan pada rentang waktu sebagaimana dimaksud untuk digunakan sebagai alat bargaining terhadap setiap tenaga kontrak kerja waktu terbatas untuk kepentingan dirinya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun 2018 yang menguntungkan dirinya;

5. Bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto melalui Tim Pemenangannya adalah dengan mengendalikan dan mengkoordinir pembentukan Lembaga dan/atau Forum yang bernama “Relawan Pendidikan” yang isinya adalah Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas yang diangkat untuk melakukan penggalangan dukungan untuk dirinya. Hal ini dapat dilihat pada keterlibatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas dalam kegiatan sosialisasi, deklarasi atau kampanye Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Pasamastuti Ilham;
6. Bahwa tindakan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar/petahana yang menggunakan atau memanfaatkan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas untuk kepentingan dirinya juga dapat dilihat pada aktifitas yang dilakukan oleh “Relawan Pendidikan” yang basis gerakannya dikontrol oleh Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham melalui sekretariat “Relawan Pendidikan” yang beralamat di Jl. Abu Bakar Lambogo, yang kemudian diketahui sebagai salah satu markas pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dalam jabatannya selaku Walikota Makassar/petahana baik yang dilakukannya sendiri ataupun oleh Tim Pemenangannya atas perintahnya baik

“halaman 16 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”



yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung adalah merupakan tindakan Menggunakan Kewenangan, Kegiatan, dan Program Pemerintah Kota Makassar dan secara nyata dilakukan untuk menguntungkan dirinya atau merugikan Penggugat;

8. Bahwa tindakan sebagaimana di maksud di atas jelas adalah merupakan tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh Walikota Makassar/petahana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 89 ayat 2 PKPU No. 15 Tahun 2017, yang seharusnya dikenakan sanksi pembatalan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2017 jo Pasal 90 ayat 1 PKPU No. 15 Tahun 2017;
9. Bahwa oleh karena Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 89 ayat 2 PKPU No. 15 Tahun 2017, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 3 PKPU No. 15 Tahun 2017 Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun, karena Tergugat telah menerbitkan Keputusan in casu Objek Gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 90 ayat 3 PKPU No. 15 Tahun 2017 maka Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
- g. Tentang penggunaan *tagline* "Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√  
  1. Bahwa *tagline* "Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√ adalah merupakan *tagline* Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tertulis jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014 sd 2019;
  2. Bahwa sebagai konsekuensi hukum atas masuknya *tagline* tersebut dalam RPJMD Kota Makassar, maka seluruh

"halaman 17 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



infrastruktur Pemerintah Kota Makassar wajib mensosialisasikan tagline tersebut dalam setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, hal ini dapat dilihat pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dimana *tagline* Makassar Dua Kali Tambah Baik/2X+√ selalu ada dalam setiap atribut sosialisasinya baik yang berupa dokumen resmi seperti Surat, ataupun atribut sosialisasi lainnya seperti baliho, spanduk, dll;

3. Bahwa oleh karena *tagline* tersebut merupakan milik Pemerintah Kota Makassar yang dalam proses sosialisasinya telah menggunakan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Kota Makassar, maka secara hukum *tagline* tersebut tidak boleh dipergunakan oleh pihak lain yang berstatus non pemerintah tanpa persetujuan dari Pemerintah Kota Makassar, apalagi jika *tagline* tersebut dipergunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi orang-orang tertentu;
4. Bahwa pada tanggal 23 November 2017 dalam kegiatan Deklarasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 atas nama Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham, Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dalam orasi politiknya telah secara terang-terangan menggunakan *tagline* Makassar Dua Kali Tambah Baik/2X+√ yang notebene adalah *tagline* Pemerintah Kota Makassar;
5. Bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada poin no. 4 di atas semakin dipertegas oleh tim pemenang baik yang berasal dari tim sukses, tim relawan, maupun dari simpatisan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham dengan membuat dan memasang atribut sosialisasi Pasangan Bakal Calon atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 atas nama Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari dengan menyertakan *tagline* Makassar Dua Kali Tambah Baik atau 2X+√;

"halaman 18 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."





6. Bahwa penggunaan tagline Makassar Dua Kali Tambah Baik atau 2X+√ yang dilakukan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan/atau Indira Mulyasari Paramastuti Ilham baik yang dilakukannya sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain atas nama tim sukses, tim relaran ataupun simpatisan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham adalah jelas-jelas merupakan tindakan melanggar hukum, karena telah memanfaatkan dan/atau menggunakan tagline milik Pemerintah Kota Makassar secara ilegal dan secara melawan hukum untuk kepentingan politik dan/atau untuk kepentingan pencalonannya sebagai Bakal Calon atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018;
7. Bahwa penggunaan tagline Makassar Dua Kali Tambah Baik atau 2X+√ untuk kepentingan politik Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham nyata-nyata adalah merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, program, kegiatan Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk kepentingan pemilihan yang dilarang oleh Undang-Undang (vide Pasal 71 ayat 3 UU No.10 Tahun 2016 jo Pasal 89 ayat 2 PKPU No.15 Tahun 2017);
8. Bahwa oleh karena Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 89 ayat 2 PKPU No. 15 Tahun 2017, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 3 PKPU No. 15 Tahun 2017 Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun, karena Tergugat telah menerbitkan Keputusan in casu Objek Gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 90 ayat 3 PKPU No. 15 Tahun 2017 maka Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;

"halaman 19 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai Walikota Makassar atau Petahana telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Makassar untuk kepentingan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yang menguntungkan dirinya atau merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 89 ayat 2 PKPU No. 15 Tahun 2017; Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016;
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
- Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 15/2017
- (2) Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- p. Bahwa oleh karena Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai Walikota Makassar atau Petahana telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yang menguntungkan dirinya atau merugikan Penggugat, maka secara hukum seharusnya KPU Kota Makassar tidak menetapkan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Calon Walikota Makassar Tahun 2018 atau menyatakan bahwa Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto tidak memenuhi syarat (Vide Pasal 89 ayat 3 PKPU No.15 Tahun 2017). Akan tetapi, karena KPU Kota Makassar in casu Tergugat telah menetapkan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai Calon Walikota Makassar Tahun 2018 yang didasarkan pada Objek Gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 90 ayat 1 huruf f

"halaman 20 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



PKPU No. 15 Tahun 2017, Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham dikenai Sanksi Pembatalan. Adapun bunyi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud selengkapnya sebagai berikut;

Pasal 89 ayat 3 PKPU No. 15 Tahun 2017;

- (3) Dalam hal bakal calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat

Pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016;

- (5) Dalam hal Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenakan sanksi pembatalan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 90 ayat 1 huruf f PKPU No. 15 Tahun 2017;

- (1) Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi / KIP Aceh atau KPU / KIP Kabupaten / Kota, apabila :

- f. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai petahana;

#### 6. Petitum;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;

"halaman 21 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;
5. Membebankan biaya perkara pada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

I. Tentang Obyek Gugatan;

Bahwa obyek gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan calon, namun karena dasar pengajuan gugatan Penggugat adalah fakta-fakta yang baru merupakan dugaan pelanggaran menurut asumsi Penggugat, yang tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Makassar sebelum penetapan calon, dan dugaan pelanggaran tersebut belum ditetapkan oleh Panwaslu Kota Makassar sebagai obyek sengketa pemilihan atau bukan, sehingga Penggugat keliru mendudukkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/ HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016, dinyatakan bahwa :  
"Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon

"halaman 22 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018.
  3. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 tahun 2016, disebutkan bahwa :  
“Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan /atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.
  4. Bahwa dari keseluruhan dalil Penggugat yang menguraikan tentang fakta-fakta yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan, baik yang terkait dengan pembagian *Hand Phone* (HP) kepada Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar, Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas, dan Penggunaan Tagline Makassar Dua Kali Tambah Baik/2x+√, tidak ada satupun yang menunjukkan adanya kerugian Penggugat dan adanya penyimpangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK.HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 terhadap Peraturan Perundang- undangan, termasuk pasal 71 ayat (3) UU. No. 10 Tahun 2016.
  5. Bahwa dalil yang disebut sebagai fakta pelanggaran oleh Penggugat, hanya merupakan dugaan pelanggaran menurut asumsi Penggugat yang dilakukan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dalam kapasitasnya sebagai Walikota Makassar atau Petahana dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon untuk kepentingan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang menguntungkan dirinya dan

“halaman 23 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merugikan Penggugat. Dugaan pelanggaran tersebut, tidak menjadi syarat pencalonan dan tidak pernah dipersoalkan sebelum penetapan pasangan calon, baik melalui tanggapan masyarakat pada tahapan pencalonan, maupun dilaporkan kepada Panwaslu Kota Makassar. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk mempertimbangkan dugaan pelanggaran apalagi yang belum diketahui pada saat penetapan pasangan calon. Dengan demikian, jelas bahwa alasan gugatan Penggugat tidak ada keterkaitan dengan Keputusan KPU Kota Makassar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa karena dugaan pelanggaran tersebut pada faktanya tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu Kota Makassar dan tidak pernah ditetapkan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan atau sebagai obyek sengketa pemilihan oleh Panwaslu Kota Makassar, sehingga permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Penggugat di Panwaslu Kota Makassar bertentangan dengan ketentuan pasal 11 ayat (2) Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 yang menegaskan : “bahwa dalam hal sengketa pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada bawaslu provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 3 hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai obyek sengketa”;

Bahwa hal tersebut telah menjadi pertimbangan majelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, pada putusan Nomor : 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018, halaman 38 dan halaman 43 huruf c. Pada kesimpulan halaman 47, disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panwaslu Kota Makassar, sehingga pada putusan tersebut Majelis Musyawarah menetapkan “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Surat Keputusan Nomor : 35/P.KWK.HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dan Berita Acara Penetapan Nomor 167/P.KWK/PI.03-

“halaman 24 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Plilkada/2018 /PTTUN Mks.”



3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 adalah sah dan mengikat”;

7. Bahwa atas dasar putusan Majelis Musyawarah Penyelesaian sengketa Pemilihan Nomor : 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018 tanggal 26 Februari 2018”, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara a quo. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 154 ayat (2) UU. No. 10 Tahun 2016 jo. pasal 2 ayat (2) Perma No. 11 Tahun 2016, yang secara tegas dinyatakan sebagai berikut :

- Pasal 154 ayat (2) UU. No. 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;
- Pasal 2 ayat (2) Perma No. 11 Tahun 2016 menyebutkan Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Penggugat tidak melakukan semua upaya adminsitratif yang seharusnya dilakukan dalam penanganan dugaan pelanggaran, sehingga Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

III. **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016, dengan tegas dinyatakan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;

Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 28 Februari 2018, diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan di atas;

IV. **Tentang Kewenangan;**

“halaman 25 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN MkS.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 153 (1) UU No.10 Tahun 2016 menyebutkan:  
Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota;
2. Pasal 2 ayat (2) Perma No. 11 Tahun 2016, yang menyatakan :  
Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan;

Bahwa terhadap dalil penggugat pada huruf b Tentang Kewenangan, menyatakan bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 telah dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 ke Panwaslu Kota Makassar dengan bukti register Nomor : 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018 dan telah di Putus pada tanggal 26 Februari 2018 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan di Panwaslu Kota Makassar, menggunakan mekanisme sesuai ketentuan pasal 11 ayat (1) Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 dan mengabaikan ketentuan ayat (2) dan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 yang merupakan mekanisme yang harus ditempuh dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilihan;

Bahwa mencermati alasan gugatan penggugat yaitu adanya dugaan pelanggaran pemilihan menurut asumsi Penggugat yang juga menjadi alasan dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan di Panwaslu Kota Makassar. Dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah dipersoalkan sebelum Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar kepada Panwaslu Kota Makassar maupun kepada KPU Kota Makassar, bahkan Tergugat baru mendengar hal tersebut pada saat pembacaan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada proses musyawarah tanggal 18 Februari 2018. Alasan tersebut tidak pernah dilaporkan sesuai

"halaman 26 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pelaporan yang diatur dalam Perbawaslu No. 14 Tahun 2017. Oleh karena itu, alasan Penggugat sama sekali tidak dapat dikaitkan dengan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK.HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018;

Bahwa alasan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah ditetapkan sebagai obyek sengketa pemilihan di Panwaslu Kota Makassar, sehingga tidak dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Perbawaslu No. 15 Tahun 2017. Penggugat seharusnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) Perbawaslu No. 15 Tahun 2017, dimana terlebih dahulu harus dilakukan upaya administratif lainnya dengan melaporkan dugaan pelanggaran dalam jangka waktu 7 hari setelah diketahui (*vide* pasal 134 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016) dan dapat mengajukan permohonan sengketa ke Panwaslu dalam jangka waktu 3 hari setelah ditetapkan sebagai obyek sengketa pemilihan oleh Panwaslu Kota Makassar (*vide* pasal 11 ayat (2) Perbawaslu No. 15 Tahun 2017). Hal ini bersesuaian dengan pendapat Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar (Panwaslu Kota Makassar) dalam putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon karena pelanggaran yang dimaksud pemohon tidak pernah ditetapkan sebagai obyek sengketa oleh Panwaslu Kota Makassar (*vide* putusan Panwaslu Kota Makassar halaman 43 huruf c);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Penggugat tidak melakukan seluruh upaya administratif di Panwaslu Kota Makassar sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Perma No. 11 Tahun 2016, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

V. Jawaban Tergugat Terhadap Dasar-Dasar Pengajuan Gugatan Penggugat;

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegas

"halaman 27 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

2. Bahwa pada persidangan pertama tanggal 5 Maret 2018, Penggugat mengajukan Renvoi atas Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 28 Februari 2018, yang setelah dicermati ternyata bukan renvoi tetapi tambahan gugatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Perma No. 11 Tahun 2016, ditegaskan bahwa: Gugatan yang kurang sempurna dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan diterima di pengadilan; Bahwa karena gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 28 Februari 2018, maka tambahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018 tidak bersesuaian dengan ketentuan pasal 8 ayat (5) Perma No. 11 Tahun 2016, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penetapan Ir. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena Tergugat selaku penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, selaku penyelenggara pemilu, Tergugat terikat dengan kode etik penyelenggara pemilu, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus secara profesional dan Independen;
4. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tahapan pencalonan, telah melakukan secara terbuka dan pada setiap kegiatan mulai dari penerimaan, verifikasi dan penetapan dukungan calon

“halaman 28 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”





perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian dan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon sampai penetapan pasangan calon, diawasi oleh Panwaslu Kota Makassar, dan dihadiri oleh tim kedua pasangan calon, namun tidak pernah ada keberatan ataupun sekedar menyampaikan persoalan terkait dengan alasan gugatan Penggugat. Hal ini bersesuaian dengan Pertimbangan Majelis Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan pada halaman 43 huruf d bahwa : Menimbang, bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan, telah melakukan secara terbuka dan pada setiap kegiatan mulai dari penerimaan, verifikasi dan penetapan dukungan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian dan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon sampai penetapan pasangan calon, adalah benar bahwa seluruh rangkaian tersebut berada dalam pengawasan Panwaslu Kota Makassar;

5. Bahwa pada proses tahapan pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2018-2023, ada dua pasangan yang mendaftar ke KPU Kota Makassar yakni :
  - Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham (Calon perseorangan); dan
  - Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal yang dicalonkan oleh gabungan partai politik antara lain : Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
6. Bahwa Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang maju melalui Jalur Perseorangan telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur pada pasal 41 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 15 Tahun 2017 Jo. PKPU No. 3 Tahun 2017 Pasal 4,10,11,14,15 dan 42. Selanjutnya Tergugat melakukan verifikasi terhadap keseluruhan dokumen Pasangan Calon berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU No.15 tahun 2017 yang menyebutkan :

"halaman 29 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



Ayat 1 Bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara :

- Melakukan Verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir B.1KWK Perseorangan.
- Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir B.1 KWK Perseorangan.
- Melakukan Verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *softcopy* formulir B.1KWK Perseorangan”.

Ayat 2 Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU / KIP Kabupaten / Kota, menerima dokumen, menyusun Berita Acara, Tanda Terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi;

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, pasangan calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham telah memenuhi syarat baik Persyaratan Pencalonan maupun Persyaratan Calon, kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Rapat Pleno Terbuka tanggal 12 Februari 2018. Penetapan calon tersebut dihadiri oleh Tim dari masing-masing pasangan calon, dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

- Bahwa dari keseluruhan dalil Penggugat yang menguraikan tentang fakta-fakta yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan, baik yang terkait dengan Pembagian *Hand Phone* (HP) kepada Ketua RT dan Ketua RW se-Kota Makassar, Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas, dan Penggunaan Tagline Makassar Dua Kali Tambah Baik/2x+√, tidak ada satupun yang menunjukkan adanya kerugian Penggugat dan adanya penyimpangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK.HK.03.1-

“halaman 30 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 terhadap Peraturan Perundang-undangan, termasuk pasal 71 ayat (3) UU. No. 10 Tahun 2016. Bahkan dengan mencermati uraian Penggugat dalam gugatannya, dapat tergambarkan bahwa sesungguhnya yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah penilaian terhadap pelaksanaan program pemerintah Kota Makassar yang tidak efektif terkait dengan pengadaan *Hand Phone* (HP) dan pengangkatan tenaga kontrak yang oleh Penggugat dinilai sebagai pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan kewenangan yang belum dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

8. Bahwa untuk mengukur adanya perbuatan Pejabat Pemerintahan telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang meliputi perbuatan Melampaui Wewenang, mencampur adukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang tentunya harus melalui proses pengujian di Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :
  - (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a dan Pasal 18 Ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf c dan Pasal 18 Ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b dan Pasal 18 Ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa pembatalan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat serta merta dilakukan oleh Tergugat hanya berdasarkan dugaan pelanggaran saja oleh pasangan calon lainnya, akan tetapi dugaan pelanggaran tersebut harus dilaporkan dan diproses sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017, sebagai berikut:

"halaman 31 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang mengajukan laporan dugaan pelanggaran telah diatur dalam Perbawaslu No. 14 Tahun 2017, pada Pasal 6 dengan jelas disebutkan :
  - (1) Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dapat disampaikan oleh:
    - a. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;
    - b. Pemantau Pemilihan; atau
    - c. Peserta Pemilihan;
  - (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
  - (3) Peserta Pemilihan dalam menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran dapat diwakili tim kampanye dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan;
  - (4) Penunjukan pendamping dan/atau yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat kuasa;
- Bahwa terhadap laporan pelanggaran pemilihan harus disampaikan kepada panwaslu/bawaslu paling lama 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran (vide pasal 134 ayat (4) UU. No. 8 Tahun 2015 jo. pasal 7 Perbawaslu No.14 tahun 2017) dengan mengisi formulir pelaporan yang telah disediakan oleh panwaslu/bawaslu. Selanjutnya terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan oleh pengawas pemilihan melakukan penelitian laporan mengenai syarat formil dan materil dari pelaporan sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Perbawaslu No. 14 Tahun 2017;
- Bahwa panwaslu kemudian melakukan kajian atas laporan dan panwaslu dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak ketiga yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, ahli untuk di dengar keterangannya di bawah sumpah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 dengan tegas dinyatakan bahwa :

"halaman 32 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan dituangkan dalam formulir model A.8 dikategorikan sebagai:
  - a. Pelanggaran Pemilihan;
  - b. bukan Pelanggaran Pemilihan; atau
  - c. sengketa Pemilihan;
- (2) Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
  - b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau
  - c. Tindak Pidana Pemilihan;
- Bahwa terhadap pelanggaran administrasi Pemilihan yang diatur pada Pasal 30 Ayat (3) dan Ayat (4) Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 dinyatakan bahwa :
  - (3) Bawaslu atau Pengawas Pemilihan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam formulir Model A.10;
  - (4) Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis;
- Bahwa tentang sengketa pemilihan secara tegas diatur pasal 33 Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 bahwa :
  - (1) Terhadap hasil kajian yang dikategorikan sebagai sengketa Pemilihan disampaikan kepada Pelapor untuk mengajukan permohonan Sengketa Pemilihan kepada bidang penyelesaian sengketa Pemilihan untuk ditindaklanjuti sebagai sengketa Pemilihan.
  - (2) Tata cara pengajuan Sengketa mengacu pada Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas upaya yang harus dilakukan terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilihan sampai

"halaman 33 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN MkS."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahap ditetapkannya sebagai obyek sengketa pemilihan. Upaya ini yang harus dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panwas Kota Makassar, untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Perma No. 11 Tahun 2016;

10. Bahwa fakta apapun yang disampaikan oleh Penggugat sebagai pelanggaran pemilihan dalam gugatannya, tetapi tidak dilaporkan kepada Panwaslu Kota Makassar dalam batas waktu yang telah ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui, dan belum ditetapkan sebagai obyek sengketa oleh Panwaslu Kota Makassar, maka sekalipun sudah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwas Kota Makassar, gugatan penggugat sudah sepatutnya untuk dikesampingkan. Gugatan Penggugat adalah cacat prosedural sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 dan bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Perma No. 11 Tahun 2016 karena tidak melakukan seluruh upaya Administratif ditingkat Panwas Kota Makassar;

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Musyawarah penyelesaian sengketa dalam putusannya halaman 46 dan bersesuaian dengan fakta dalam proses Musyawarah, yang pada dasarnya menyatakan bahwa :

- Bahwa selanjutnya, Kegiatan maupun program sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota haruslah bersumber dari Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota dalam masa 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Pasangan calon. Sehingga apabila terdapat Program maupun kegiatan yang telah direncanakan maupun diprogramkan sebelum masuk dalam kurun waktu 6 (enam) Bulan sebagaimana maksud Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bukanlah peristiwa yang dilarang *in casu*;
- Bahwa untuk Pengangkatan Tenaga Kontrak adalah merupakan program yang sudah direncanakan tahun 2016. Pada proses musyawarah diperoleh fakta pula bahwa pembagian Smartphone

"halaman 34 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengangkatan tenaga kontrak tersebut telah melalui proses penganggaran, sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang telah disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 RPJMD Kota Makassar tahun 2014 – 2019;

- Bahwa *tagline* 2x+√ (Dua Kali Tambah Baik) bukan merupakan bagian dari program dan kegiatan, tetapi merupakan simbol penyemangat sebagaimana telah tertuang pada RPJMD dan telah disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 RPJMD Kota Makassar tahun 2014 – 2019, yang menyebutkan bahwa, makna *tagline* itu sebagai penyemangat seluruh element masyarakat dan stakeholder bagi kemajuan kota makassar.

Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban di atas, dimana alasan gugatan Penggugat tidak ada kaitannya dengan Keputusan KPU Kota makassar, hanya merupakan dugaan pelanggaran menurut asumsi Penggugat yang tidak pernah dilaporkan kepada Panwas Kota Makassar dan tidak pernah ditetapkan sebagai obyek sengketa oleh Panwaslu Kota Makassar sampai pada batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 jo. Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dugaan pelanggaran tersebut, dan belum adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang penyalahgunaan kewenangan serta karena kegiatan/program pengadaan HP kepada Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas merupakan program kerja yang sudah diprogramkan di luar 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon serta Bahwa *tagline* 2x+√ (Dua Kali Tambah Baik) bukan merupakan bagian dari program dan kegiatan, maka gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak secara keseluruhan;

Petitum;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan

"halaman 35 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 adalah sah dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, yaitu:

1. P-1 Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor Register: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018, tanggal 26 Pebruari 2018;
2. P-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018;
3. P-3 RKA Perubahan, SKPD Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
4. P-4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017;
5. P-5 Petikan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 817/4660/BKPSDMD/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017;
6. P-6 Petikan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 817/5505/BKPSDMD/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017;
7. P-7 Screen Shoot Percakapan Grup WhatsApp Relawan Pendidikan;
8. P-8 Berita koran Fajar Kolom Berita Metropolis, judul Pemkot Hentikan 2.000 Honorer, tanggal 28 Pebruari 2018;
9. P-9 Screen Shoot Berita makassar.tribunnew.com, judul 2.328 PKWTT Dinas Pendidikan Makassar Terima SK hari I, tanggal 24 Desember 2018;
10. P-10 Screen Shoot Berita news.rakyatku.com, judul Danny Pomanto Serahkan SK Pegawai Kontrak Bidang Pendidikan, tanggal 24 Desember 2018;
11. P-11 Screen Shoot Berita disdik.makassar.go.id, judul Walikota Makassar Serahkan 2.328 SK Pegawai Kontrak Lingkup Dinas Pendidikan, tanggal 24 Desember 2017;

"halaman 36 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-12 Screen Shoot Berita News Rakyatku.com, judul Bagikan Smartphone, Danny akan Pantau Kinerja dan Insentif Ketua RT dan RW melalui Aplikasi Khusus, tanggal 27 Agustus 2017;
13. P-13 Screen Shoot Berita news.rakyatku.com, judul Belum dibagikan, Android RT/RW masih diinstall Aplikasi Khusus, tanggal 5 Oktober 2017;
14. P-14 Screen Shoot Berita makassar.sindonews.com, judul Danny Kontrol Kinerja RT/RW Via Aplikasi, tanggal 26 Oktober 2017;
15. P-15 Screen Shoot Percakapan Group Tamamaung RT & RW;
16. P-16 Foto Atribut Sosialisasi/Kampanye Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto & Indira Mulyasari Paramastuti Ilham yang menggunakan *tagline* Dua Kali Tambah Baik / 2x+v;
17. P-17 Flash Disck Video Orasi Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto Saat Deklarasi Yang Menggunakan *Tagline* Makassar Dua Kali Tambah Baik/2x+v dan Orasi Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto Saat Sosialisasi Yang Menggunakan Tagline Makassar Dua Kali Tambah Baik/2x+v;
18. P-18 Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 817/4660/BKPSDMD/X/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017, tanggal 2 Oktober 2017;
19. P-19 Surat Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Nomor 650/BP/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017;
20. P-20 Keputusan Walikota Makassar Nomor 1543/028/Kep/XII/2017, tanggal 6 Desember 2017;
21. P-21 Keputusan Walikota Makassar Nomor 1551/028/Kep/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017;
22. P-22 Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016, Tanggal 4 Januari 2017;
23. P-23a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
24. P-23b Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
25. P-24 Keputusan Walikota Makassar Nomor 817/4660/BKPSDMD/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017;

"halaman 37 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. P-25 Keputusan Walikota Makassar Nomor 817/5505/BKPSDMD/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017;
27. P-26 Keputusan Walikota Makassar Nomor 1580/028/KEP/XII/2017, Tanggal 19 Desember 2017;
28. P-27 Formulir Dukungan Perseorangan dan lampiran Pamflet Foto Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham;
29. P-28 Screen Shoot Aplikasi Smart RT & RW melalui Play Store;
30. P-29 Screen shoot percakapan whatsapp Pengurus Jaringan Danny Pomanto (JDP) dengan Lurah dan Camat;
31. P-30 Foto pertemuan Pengurus JDP dengan Lurah dan Camat;
32. P-31 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017;
33. P-32 Surat DPRD Kota Makassar Nomor 903.04/178/DPRD/III/2018 Perihal Peminjaman Dokumen Asli;
34. P-33 Laporan Hasil Pembahasan Banggar terhadap Ranperda Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2017 bagian Persidangan Sekertariat DPRD Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pihak Penggugat dalam persidangan juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi JUNAEDI HASYIM, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menjadi Ketua RT. 006 / RW. 007 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang tanggal 24 Maret 2017;
  - Bahwa Saksi mendapatkan HP pada tanggal 24 Desember 2017, dengan menandatangani Formulir Permintaan Ketua RT Ke Pemerintah Kota pada bulan Nopember 2017 dengan tanda terima, formulir diperoleh dari Ketua RW, yang tanggal formulir tidak sama dengan tanggal saat tanda tangan;
  - Bahwa HP diserahkan oleh Sekretaris Lurah Tamamaung, di Kantor Kelurahan dan Ketua RT/RW lainnya juga menerima HP;
  - Bahwa Saksi pernah diminta untuk mengedarkan Formulir Dukungan pada bulan Nopember 2017 oleh Lurah Tamamaung tetapi Saksi menolak mengedarkan dan Ketua RT lainnya juga disuruh untuk

"halaman 38 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan Formulir Dukungan, karena menolak Lurah dating ke rumah;

- Bahwa pernah melihat percakapan di Group RT/RW seperti pada Bukti P-15, yang isi pembicaraanya menyangkut dukungan kepada Danny Pomanto dan Saksi pernah bertanya kepada Lurah siapa yang memerintah, dijawab Lurah bahwa Lurah sebagai ASN atas perintah atasan dan saya akan pensiun;
- Bahwa Saksi tidak datang atas undangan formal dalam acara Refleksi Akhir Tahun Kota Makassar, sedangkan RT yang lain ada yang datang;
- Bahwa Saksi pernah menerima Pamflet Gambar Pasangan Calon Danny Pomanto sebanyak 20 lembar dari Lurah melau RW dengan tujuan untuk dibagikan kepada warga, tetapi saksi diamankan saja;

2. Saksi MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYATULLAH. S, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi menjadi guru tenaga honorer di SMP Negeri 15 Makassar, sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah menerima Surat Keputusan Tahun 2017 seperti Surat Bukti P-18, yang penyerahannya secara massal pada tanggal 24 Desember 2017 di Tribun Lapangan Karebosi yang diserahkan secara simbolis oleh Walikota Makassar;
- Bahwa Walikota dalam sambutannya mengatakan bahwa dia lahir dari seorang guru dan merasakan bagaimana jasa seorang guru kontrak, kenapa tidak dari dulu menjadi Walikota, kemudian teman-teman yang lain berteriak Oppo ki;
- Bahwa koordinator Kecamatan Relawan Pendidikan (Muskarnain) pernah memanggil Saksi untuk kegiatan Pasangan Calon Dani Pomanto dan Indira Mulyasari sewaktu kumpul di karebosi dalam rangka pendaftaran paslon ke KPU Makassar;
- Bahwa Relawan Pendidikan adalah yang memperjuangkan guru kontrak atau guru honor untuk mendapatkan Surat Keputusan Kontrak, Saksi bergabung dalam Relawan Pendidikan pada tanggal 22 Nopember 2017 dalam rangka Deklarasi Pasangan Calon Dani Pomanto dan Indira Mulyasari;

"halaman 39 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kegiatan kumpul di Karebosi, ada silaturahmi di Kecamatan dengan ada penegasan oppo ki dan dua kali tambah baik, atas Instruksi dari Koordinator Kecamatan (Pak Muskarnain);
  - Bahwa yang menerima Surat Keputusan di Lapangan Karebosi pada waktu itu kurang lebih ada 2000 orang, yang diberikan dalam 2 gelombang pada hari yang sama;
  - Bahwa Ibu Rina Koordinator Kecamatan pernah mengarahkan untuk mendukung pasangan calon Dani Pomanto dan Indira Mulyasari;
  - Bahwa sebelum bulan Oktober 2017, Surat Keputusan Tenaga Honorer Guru dari Kepala Sekolah;
3. Saksi SUPRATMAN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Anggota DPRD Kota Makassar sejak tahun 2012, dalam posisi Sekretaris Komisi D, sebelumnya di Komisi C dan sebagai Anggota Banggar sejak tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2016;
  - Bahwa Saksi pernah membahas APBD Tahun 2017 Anggaran Pokok yang pembahasannya dari Oktober 2016 sampai dengan Desember 2016, dengan materi bahasannya belanja langsung dan belanja tidak langsung, termasuk pengadaan;
  - Bahwa terkait pembelian Handpone untuk RT / RW, dengan pembejaan pengadaan Smartpone tidak dibahas detail di Badan Anggaran bahkan Nomenklaturnya berbeda berupa Pengadaan Alat Komunikasi;
  - Bahwa pengadaan Smartpone untuk kecamatan, setahu Saksi pembelanjaan untuk pengadaan Smartpone itu diadakan diperlengkapan;
  - Bahwa pada saat Saksi berada di Komisi D, Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan tenaga Kontrak Pendidikan sekitar 2100 orang, dan terkait Anggaran Pokok 2017 Saksi tidak tahu karena pada waktu itu tidak berada di Komisi C, tetapi yang jelas untuk Anggaran Pokok Tahun 2018 Saksi mengetahui karena Kepala Dinasnya yang mengusulkan;
  - Bahwa Saksi pernah mengantar Pasangan Calon Dani Pomanto dan Indira Mulyasari pada bulan Februari 2018 jam 14.00 Wita;

"halaman 40 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi ASKARI UMAR TATTA, S. Sos. dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 24 Maret 2017 Saksi sebagai Ketua RW 1 Kelurahan Bara Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, telah menerima HP pada tanggal 24 Desember 2017, yang sebelumnya pernah menandatangani Formulir;
- Bahwa Formulir Permohonan sudah ada, bukan Saksi yang membuat dan menandatangani pada tanggal 24 Desember 2017 dimana dalam formulir tertulis tanggal 19 Agustus 2017;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi mengetahui ada spanduk yang bertuliskan penyerahan HP tapi HP tidak diserahkan;
- Bahwa atas perintah Ibu Lurah, Saksi telah mengumpulkan kurang lebih 24 lembar KTP sebagai dukungan Dani Pomanto Calon Independen dan telah diserahkan langsung kepada Ibu Lurah di Kelurahan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi mengumpulkan KTP, untuk mendapatkan Handpone;
- Bahwa diwilayah RW 1 ada 6 RT yang juga diperintahkan untuk mengumpulkan KTP yang Saksi ketahui dari Isteri Saksi yang juga sebagai Ketua RT dan telah menerima HP pada tanggal 24 Desember 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui dari media pernah ada RT Mudayya melaporkan tentang pembagian HP;

5. Saksi M. TAUFIK HIDAYAT dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Umum Jaringan Dani Pomanto (JDP) dibentuk bulan Januari 2016 untuk memenangkan Dani Pomanto Calon Independen;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan Camat/Lurah dan dikumpulkan di Kantor Walikota dengan 14 Kecamatan/Lurah atas perintah Dani Pomanto untuk membantu mengumpulkan Foto Copy KTP;
- Bahwa saksi bertemu Camat/Lurah dan membuat Tim, dimana Lurah ditugaskan mengumpulkan 40 orang untuk masuk menjadi Tim JDP, dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW setempat, dilarang dari unsur partai;

"halaman 41 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Camat tidak masuk dalam JDP tetapi membantu mengkoordinasi Lurah dalam mengumpulkan Foto Copy KTP;
  - Bahwa sewaktu kumpul di rumah Jabatan Walikota saksi, dilengan baju Tim JDP memakai *tagline* 2x+v dan Pak Dani mengatakan bagus memakai logo itu yang dipakai di baju;
  - Bahwa foto copy KTP dikumpulkan Saksi sekitar 140 ribu, tetapi setelah disaring tinggal 40.000 dan diserahkan kepada pak Acang di Karebosi;
  - Bahwa Saksi keluar dari JDP bulan Pebruari 2018, 2 hari sebelum Penetapan Pasangan karena tidak sesuai lagi, dan melibatkan banyaknya ASN dan tidak melaporkan pelanggaran yang melibatkan ASN;
  - Bahwa saksi membubarkan JDP tanggal 10 Pebruari 2018, pembiayaan baju JDP dari diskon Pengurusan jasa dari IMB sebesar 30 %;
6. Saksi ANDI SYAHARUDDIN YUSUF dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi sebagai Ketua sekretaris JDP, yang bertugas mempersiapkan kelengkapan sekretariat dan atribut seperti baju, baliho;
  - Bahwa menurut pengetahuan saksi memakai *tagline* 2x+v di baju JDP adalah perintah Dani Pomanto;
  - Bahwa saksi mengetahui *tagline* yang digunakan itu adalah *tagline* dari Pemerintah Kota;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi fakta tersebut, pihak Penggugat dalam persidangan juga mengajukan Ahli, yang memberikan pendapat sesuai keahliannya yaitu:

1. Ahli PROF.DR. HAMDAN ZOELVA, S.H.,M.H., menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pada Prinsipnya ada 3 alasan yaitu Cacat subyek, Cacat prosedur, Cacat substansi. Cacat subyek ini menyangkut apakah pejabat yang mengeluarkan keputusan itu, pejabat yang berwenang atau tidak. Cacat prosedur apakah pengeluaran keputusan tata usaha negara itu sudah memenuhi prosedur yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Cacat substansi yaitu

"halaman 42 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah keputusan TUN yang dikeluarkan itu bertentangan atau tidak obyek dan materi keputusannya dengan peraturan-perundang-undangan yang ada. Apabila salah satu dari ketiga alasan ini terpenuhi maka putusan TUN itu bisa dibatalkan atau bisa juga dinyatakan tidak sah;

- Bahwa pada umumnya untuk mengeluarkan keputusan, perundang-undangan telah menentukan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan keputusan itu. Manakala syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu tidak dipenuhi maka keputusan itu dapat dibatalkan.

Dalam kasus apabila peraturan perundang-undangan menentukan bahwa sebelum keputusan itu dikeluarkan ada suatu kondisi yang harus dipenuhi maka pejabat TUN harus memperhatikan kondisi itu dan contoh Undang-undang Kepala Daerah apabila satu ketentuan dalam undang-undang pemilihan Kepala Daerah mensyaratkan bahwa seorang calon sebelum ditetapkan menjadi calon melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan tertentu yang melanggar norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan maka pejabat TUN yang membuat keputusan harus memperhatikannya, apalagi pelanggaran tersebut diancam dengan pembatalan sebuah Keputusan yang telah dibuat, inilah tanggung jawab pejabat TUN yang membuat suatu keputusan.

- Bahwa Pejabat TUN apabila tidak memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) atau dengan kata lain Pasangan Calon Petahana yang ketika menjadi Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) maka ancaman sanksinya adalah ayat (5) yaitu dikenai sanksi Pembatalan, inilah yang harus diperhatikan Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan;
- Bahwa sebuah ketentuan yang specific dalam undang-Undang Pilkada, walaupun syarat-syarat itu terpenuhi tetapi belakangan terbukti dalam rentang waktu 6 bulan sebelum penetapan sebagai pasangan calon melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), maka seharusnya petahan yang bersangkutan ditetapkan oleh Termohon

"halaman 43 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN MkS."





sebagai Tidak Memenuhi Syarat karena itu merupakan syarat substansial, kalau dikaitkan dengan syarat pembatalan sebuah keputusan maka termasuk cacat substansial;

- Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ini, petahana sedemikian rupa memanfaatkan Police dan jabatannya yang tentu dengan kekuasaan yang melekat padanya untuk keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain yang dia dukung dan merugikan bagi yang lain. Latar belakang pasal pasal 71 ayat (2) dan (3) ini adalah untuk menghindari petahana melakukan atau melaksanakan kekuasaan atau wewenangnya dalam kegiatan atau program yang menguntungkan salah satu pasangan dan merugikan pasangan yang lain;
- Bahwa Upaya administrasi yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 1 ayat (2) Perma 11 Tahun 2016 dalam kaitannya Pasal 71 ayat (3) dan yang ancamannya dalam ayat (5) tersebut adalah syarat untuk mengajukan gugatan ke PTTUN yaitu Penggugat harus melampirkan adanya keputusan Panwas atau Bawaslu yang berkaitan dengan obyek yang dipersoalkan, artinya upaya yang dilakukan keberatan kepada Panwas atau Bawaslu yang tuntutan ada 2 kemungkinan, apabila Bawaslu atau Panwaslu membenarkan maka KPU harus melaksanakan itu atau apabila Panwas atau Bawaslu tidak membenarkan keberatan itu maka diajukan kepada PTTUN;
- Bahwa yang dimaksud frase menggunakan kewenangan, program dan kegiatan adalah wewenang yang diberikan oleh hukum program yang ada atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemerintahan daerah, kalau menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan program atau kegiatan itu maka masuk dalam tindak pidana. Oleh karena itu Undang-Undang ini tidak menggunakan terminology menyalahgunakan tetapi menggunakan wewenang, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Bagaimana memaknai menggunakan wewenang, program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan inilah tergantung fakta-fakta yang ada dipersidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim;

"halaman 44 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petahana yang membagi-bagikan HP, mengangkat Tenaga Kontrak dan memakai Tagline Kota Makassar masuk dalam kategori menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 frase menyalahgunakan wewenang, Program dan kegiatan adalah pelanggaran administrasi
- Bahwa Larangan itu ditujukan kepada kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan yang kata kuncinya adalah yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan. Kalau dia melaksanakan wewenang program dan kegiatan tidak dapat dibuktikan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tidak ada masalah;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 adalah Undang-Undang Spesifik;
- Bahwa bila dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Pilkada terjadi pertentangan maka yang dipakai adalah Undang-undang yang spesifik
- Bahwa makna kaidah Pasal 2 Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 dikaitkan dengan pasal 3, didalam pasal 3 ada 2 yaitu ada Laporan dan ada permohonan.  
Kalau berdasarkan laporan dari masyarakat itu berarti pasif tetapi kalau ada permohonan berarti aktif
- Bahwa Petahana memunculkan tagline yang tidak masuk dalam program pemerintah dan apakah tagline juga menjadi ketentuan yang dilarang menggunakan wewenang, program dan kegiatan dalam rangka menguntungkan atau merugikan paslon harus dilihat apakah tagline itu untuk kepentingan daerah karena tagline disosialisasikan di media menggunakan anggaran daerah, kalau dalam rangka kepentingan public dan daerah untuk mendorong semangat rakyatnya untuk memajukan dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah tidak ada masalah, tetapi kalau terbukti bahwa untuk kepentingannya, menguntungkan baginya dan mereugikan bagi orang lain dalam pemilihan yang akan datang itu menjadi soal karena itu masuk definisi pasal 71 ayat (2) dan ayat (3). Untuk membuktikan apakah itu untuk kepentingan public atau untuk kepentingan pribadi dalam rangka menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain itu sangat tergantung dari pembuktian, sepanjang bisa dibuktikan bahwa

"halaman 45 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan program pemerintah daerah dengan mensosialisasikan tagline agar mempengaruhi semangat rakyat untuk bekerja dan itu untuk kepentingan public tidak masalah;

- Bahwa Pelanggaran itu ditemukan pada umumnya ketika ada pihak yang keberatan setelah ditetapkan sebagai pasangan calon;
- Bahwa Pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan TUN harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan harus cermat memperhatikan resiko dari keputusannya atau obyek keputusannya, memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau tidak cermat dan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ancamannya adalah keputusan TUN yang bersangkutan dapat dibatalkan. Kalau seandainya tidak diketahui pada saat pejabat TUN mengeluarkan keputusan maka pejabat TUN yang bersangkutan tidak dapat membatalkan. Ketentuan pasal 71 yang disebutkan tadi adalah ketentuan yang specific. Walaupun pejabat TUN tidak mengetahui dan sudah secermat membuat keputusan TUN akan tetapi apabila dibelakang hari ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana maka karena pelanggaran itulah Undang-Undang memberikan sanksi pembatalan atas keputusan TUN yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (5) itu.
- Bahwa mekanisme pembatalan terkait dengan pasal 71 ayat (3) pembuktiannya adalah dihadapan PTTUN ini;
- Bahwa upaya administrasi yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) hanya pengajuan permohonan penyelesaian sengketa di Panwas atau ada harus ada proses sebelumnya membuktikan bahwa dapat dilanjutkan permohonan penyelesaian sengketa bisa ya bisa tidak, tergantung konteksnya artinya tergantung obyek kasusnya, kalau dikaitkan dengan obyek keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan maka upaya adminstrasi yang dimaksud harus dikatkan dengan obyek gugatan itu sendiri. Terhadap pelanggaran pelanggaran yang lama sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon tidak mungkin melalui prosedur laporan-laporan pelanggaran dulu kemudian diproses dibawahlu kemudian ditetapkan bahwa ini pelanggaran, karena yang

"halaman 46 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN MkS."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersoalkan adalah keputusan TUN yang secara langsung yang diberikan waktu hanya 3 hari. Bagaimana mekanismenya itu diinternal Paswaslu atau bawaslu menyelesaikan persoalan ini karena bagi para pihak pencari keadilan tidak boleh dirugikan;

- Bahwa Perbawaslu adalah aturan internal dari bawaslu yang merupakan pedoman kerja dari seluruh bawaslu, jadi terserah diinternal mereka, kalau di PTTUN adalah haknya salah satu pasangan calon untuk mengajukan gugatan atas keputusan pejabat TUN setelah melalui proses di bawaslu atau panwas. Bagaimana prosesnya disana itu masalah mekanisme internal. Apakah masalah mekanisme internal itu demikian adanya dan seharusnya maka itu nanti terserah dari penilaian Pengadilan Tinggi TUN. Kalau mendengar ada kata dapat maka pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan dengan prosedur bisa juga tidak, karena kalau kata dapat itu hilang otomatis tidak boleh dengan mekanisme yang lain;
- Bahwa terkait Pasal 19 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, dengan Pasal 71 ayat (3) pembuktian cukup di PTTUN, sebab kalau menunggu pembuktian di Peradilan Umum kapan bisa selesainya, ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru;

2. Saksi ahli PROF.DR. ABDUL RAZAK, S.H.,M.H., menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Filosofi Pasal 71 itu berkaitan dengan Petahana, oleh sebab itu pembuat Undang-undang ini memandang pada dasarnya bila petahana berangkat dari ketidaksamaan kedudukan, petahana sudah punya modal, investasi selama melakukan kegiatan-kegiatan sampai pada 5 tahun, sedang yang baru datang tidak punya modal sama sekali, juga pembuat Undang-Undang supaya ada keadilan dan kesamaan pemerintah mengatur secara tegas bahwa petaha dalam 6 bulan tidak boleh, dilarang dan tidak ada terjemahan, tegas sehingga bilamana kata dilarang itu dilanggar maka dengan demikian terjadi secara tegas pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Kekuasaan cenderung disalahgunakan, inilah pembatasan dan kompesasi yang harus dibayar. Sebaiknya petahana harus pasif atau dikatakan setengah malaikat dalam enam bulan itu tidak boleh ambisi tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang menggunakan wewenang,

"halaman 47 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



program-program yang akan menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain. Pasal 71 adalah untuk menciptakan suasana demokrasi kesetaraan, menjaga prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kesetaraan;

- Bahwa dikatakan menguntungkan atau merugikan adalah apapun yang berkaitan dan bertalian dalam kurun waktu 6 bulan itu, tidak serta merta merugikan orang lain tetapi itu sudah menguntungkan tidak perlu dibuktikan ada orang yang dirugikan, begitu juga sebaliknya ada yang dirugikan pastilah ada yang diuntungkan, sehingga ini dibatasi. Kata menggunakan bisa saja berupa keputusan, bisa berupa tindakan, ada keputusan yang diikuti oleh tindakan maka lengkap sempurna. Tidak ada keputusan ada tindakan dan ada program maka itu juga benar. Kalau melampaui kewenangan berarti ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar.
- Bahwa syarat keputusan ada syarat formil dan ada syarat Materil. Setiap putusan harus ada landasan atau dasar-dasar termasuk, landasar yuridis, landasan filosofis, landasan soisologis. Dimana Landasan Yuridis harus clear, kalau landasan Yuridisnya tidak jelas dan tidak tegas atau ada aturan yang dilanggar maka inilah yang dimaksud dengan keputusan yang tidak memenuhi syarat materil karena melanggar undang-undang;
- Bahwa Petahana dianggap melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang hitung-hitungannya adalah 6 bulan menggunakan kewenangan, Program dan tindakan;
- Bahwa Alasan-alasan yang dapat dimohonkan pembatalan suatu keputusan Tata Usah Negara adalah Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :
  1. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
  2. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
- Bahwa cacat materil sama dengan cacat substansi;
- Bahwa perbuatan yang kategorinya menguntungkan dalam artian menggunakan kewenangan Program dan kegiatan dalam kurun waktu 6 bulan dikategorikan cacat substansi atau cacat materil harus dipisahkan dulu keputusan yang digugat dan tindakan yang dilakukan oleh petahana, kalau tindakan yang dilakukan oleh petahana jelas digunakan berarti dia melanggar, bertentangan, melawan undang-

"halaman 48 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mk.s."





undang Pemilihan Kepala Daerah, Kalau dikaitkan dengan keputusan KPU, maka Keputusan ini bertentangan dengan Undang-Undang, kalau terbukti petahana menggunakan wewenang, program dan kegiatan dalam 6 bulan itu maka dari awal KPU harus sudah membatalkan atau mendiskualifikasi calon ini karena dia melakukan pelanggaran.

- Bahwa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terdapat asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan asas inilah yang diambil oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka membuat keputusannya kalau tidak maka bisa berujung ke Pengadilan. Oleh sebab itu satu keputusan harus cermat, Cermat artinya mempertimbangkan segala hal, tidak ada alasan pejabat TUN mengatakan bahwa saya tidak tahu bahwa ada pelanggaran. Asas kecermatan tersebut sungguh-sungguh harus dipertimbangkan semua hal. Keputusan harus rasionil tidak irasional.
- Bahwa Kewenangan Kepala daerah secara umum ada dalam APBD, full clear bahwa dia punya kewenangan itu, tetapi dalam rangka berkompetisi maka dia sebagai petahana tidak boleh menggunakan kewenangan ini, inilah pengecualian bahwa dia dilarang. apabila dia tidak mencalonkan diri maka tidak ada soal. Jangan menggunakan kewenangan itu dalam kurung waktu 6 bulan, jangan ada kegiatan yang menguntungkan petahana dan merugikan yang lain. Sebaiknya dalam kurung waktu enam bulan petahana harus pasif
- Bahwa cacat substansi adalah cacat yang ada dalam setiap keputusan yang harus dipertimbangkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang atau asas-asas umum pemerintahan yang baik
- Bahwa Ketika dalam konsideran salah menulis suatu ketentuan maka keputusan tersebut bisa dibatalkan karena Keputusan KPU adalah pendapat KPU yang bisa diuji keputusannya, semua keputusan bisa dibatalkan sepanjang memang ada bukti bahwa keputusan tersebut cacat
- Bahwa saksi membedakan antara Upaya administrative yang murni administrative dengan upaya administrative yang dilakukan sebelum masuk ke Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administrative dibawaslu sudah selesai, tidak bertalian dengan apa yang

"halaman 49 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan sekarang, proses dibawahslu adalah musyawarah bukan pengadilan. Perbawaslu bagi saya tidak ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan disini karena Perbawaslu berkaitan dengan proses bermusyawarah dibawahslu. Karena itu semua yang dilakukan dibawahslu sudah tuntas. Tuntas tidak berarti banyak boleh tuntas itu satu. Makanya dikatakan apabila tidak puas dengan keputusan itu maka dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

- Bahwa terjadi pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur larangan menggunakan kewenangan dalam waktu 6 bulan kepada Petahana, maka KPU diberi kewenangan untuk membatalkan
- Bahwa Lex Generalis adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Lex Specialist Undang-Undang adalah Pilkada dan kalau ada benturan norma maka yang diambil adalah yang spesialis, tetapi kalau tidak ada benturan norma maka kedua-duanya dipakai;
- Bahwa terkait dengan sifatnya *notoire feiten* atau pengetahuan yang sudah menjadi umum, sebagai seorang pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil sikap keputusan, Kalau clear maka dari awal KPU harus tegas mengambil sikap menjatuhkan Paslon sesuai dengan pasal 71 ayat (3), mana kala ada *notoire feiten* maka pejabat yang dalam kewenangannya harus memperhatikan atau pertimbangan atau mengacu
- Bahwa *Konditio sine qua non* adalah suatu kondisi yang tidak boleh tunduk pada aturan hukum yang ada, namun boleh dipertimbangkan tetapi tatkala setelah dipertimbangkan ada aturan yang dilanggar maka pertimbangan tersebut tidak boleh dipergunakan sekalipun ada kondisi-kondisi yang menyertai, aturan yang ada tetap menjadi patokan, kalau aturan tidak jelas barulah mencari jalan untuk penyelesaian
- Bahwa norma yang sudah jelas seperti pasal 71 ayat (3) tidak ada tafsir yang lain, wajib diperhatikan;
- Bahwa terbukti artinya KPU harus melihat semua fakta-fakta yang ada, KPU tidak boleh hanya dibelakang meja, KPU harus memverifikasi semua apa yang ada dalam masyarakat. Kalau ternyata ada pelanggaran maka KPU harus membatalkan tidak boleh apabila menemukan fakta kemudian dia diam saja. Keputusan bukan kitab

"halaman 50 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN MkS."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suci, wajar dan manusiawi kalau ada kesalahan, terbukti bukan hanya ada saksi-saksi dan fakta-fakta tetapi KPU atau pejabat harus memverifikasi bukan hanya dibelakang meja. KPU boleh saja mengatakan itu benar tetapi belum tentu bagi orang lain;

- Bahwa tugas KPU yang melaksanakan verifikasi administrasi terhadap persyaratan pencalonan bukan hanya verifikasi formal saja tetapi harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak perlu ada laporan secara langsung tetapi membaca di media juga merupakan laporan adanya pelanggaran;
- Bahwa tugas Panwas dan tugas KPU dalam penyelenggaraan Pilkada tidak mungkin sama dengan rakyat biasa, Bawaslu harus aktif tidak boleh pasif demikian pula KPU dalam rangka mempertimbangkan keputusan tidak mengikat secara yuridis kalau cacat yuridis;
- Bahwa kata seluruh upaya administrasi diistilahkan tuntas mungkin sama dengan kata seluruh, seluruh bisa satu bisa juga sejuta, kalau memang diatur. Tuntas apa yang diatur dalam Undang-Undang, kalau satu yang diatur maka itu juga dianggap tuntas. Upaya administrasi kalau tidak puas dibawa ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 yaitu:

1. T-1 Dokumen syarat Pencalonan Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham;
2. T-2 Rekapitulasi dukungan Pasangan Calon;
3. T-3 Dokumen persyaratan Calon Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham;
4. T-4 Model TT.1 – KWK dan Lampirannya, tanggal 8 Januari 2018;
5. T-5 Model BA.HP-KWK dan lampirannya, tanggal 17 Januari 2018;
6. T-6 Berita Acara Nomor : 167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 dan lampirannya;
7. T-7 Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 dan Lampirannya;
8. T-8 Daftar Hadir rapat pleno KPU hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017;

"halaman 51 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-9 Putusan Panwaslu Kota Makassar Nomor: 001/PS/PWSL.MKS.27 .01/ II/2018, tanggal 26 Pebruari 2018;
10. T-10 Surat Panwas Nomor 0018/SN.22/HM.02.00/III/2018, perihal penyampaian;
11. T-11 Paraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017;
12. T-12 Paraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017;
13. T-13 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017;
14. T-14 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti surat, dalam persidangan pihak Tergugat juga mengajukan ahli sebagai berikut:

Saksi ahli PROF.DR. AMINUDDIN ILMAR, S.H.,M.H., menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kalau membaca pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, disitu dijelaskan sebagai petahana dibandingkan pasal Pasal 89 ayat (2) PKPU Nomor 15 tahun 2017 disebut bakal calon sebagai Petahana  
Disebutkan bahwa Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan Pemilihan Daerah yang menguntungkan merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sampai penetapan pasangan calon, domain yang ada di PKPU seperti ini. Yang satu menyangkut tentang larangan petahana dan satunya lagi menyangkut petahana sebagai bakal calon;
- Bahwa Baik dalam PKPU yang lama Nomor 9 tahun 2015 maupun PKPU yang baru Nomor 3 Tahun 2017 jelas dikatakan bahwa yang disebut sebagai petahan adalah orang yang sedang menjabat;
- Bahwa bakal pasangan calon sedikit menimbulkan semacam antinomy karena dalam pasal 1 ketentuan umum PKPU Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa bakal pasangan calon sedangkan dalam norma yang menyangkut dilarang menggunakan kewenangan disebut sebagai bakal calon. Terminology bakal pasangan calon berbeda dengan pasangan calon. Menurut ahli lebih tepat penggunaan istilah dalam PKPU yang lama;
- Bahwa merujuk kepada angka 9 dan 10 Perma Nomor 11 tahun 2016 dengan jelas membedakan sengketa tata usaha Negara pemilihan

"halaman 52 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



dengan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, menyangkut dalam konteks ini kalau penetapan pasangan calon ini ditolak ukurnya ada dua yaitu pertama berdasarkan pada syarat pencalonan dan yang kedua adalah persyaratan calon atau syarat calon. Kalau memenuhi syarat pencalonan berdasarkan tata cara sebagaimana yang diatur didalam PKPU menurut saya keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon sah saja;

- Bahwa Kalau ada temuan sebuah pelanggaran setelah ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana diatur dalam perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 karena perbawaslu itu membedakan tata cara penanganan pelanggaran dengan penyelesaian sengketa pemilihan. Tata cara penanganan pelanggaran diatur dalam perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 sedangkan penanganan sengketa diatur dalam perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017, sehingga dengan demikian mekanismenya akan berbeda;
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 maupun perbawaslu Nomor 15 tahun 2017, bahwa terjadinya pelanggaran itu karena berdasarkan temuan ataukah berdasarkan pada laporan. kalau berdasarkan laporan harus ditindak lanjuti dengan permohonan. Disitulah nanti dikaji oleh Panwas atau Bawaslu apakah sebenarnya permohonan pelanggaran itu masuk kategori pelanggaran pemilihan atau bukan pelanggaran pemilihan atau kategori sengketa pemilihan;
- Bahwa Tidak bisa menjadi kewenangan KPU yang langsung memproses penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses penanganan pelaporan terkait dengan pelanggaran yang baru disampaikan pada saat penyelesaian sengketa, karena bagaimana mengetahui itu suatu pelanggaran atau tidak kalau tidak dikaji dulu oleh Panwaslu atau Bawaslu. Nanti Bawas atau Panwas yang menentukan apakah masuk kategori pelanggaran atau masuk kategori sengketa;
- Bahwa dugaan pelanggaran yang ada setelah penetapan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengajukan penyelesaian sengketa berdasar pada pasal 11 ayat (1) karena sudah selesai;
- Bahwa Untuk bisa disebut sebagai pelanggaran atau sebagai obyek sengketa maka terlebih dahulu harus melalui prosedur ini, tanpa melalui prosedur ini tidak mungkin bisa diketahui apakah ini pelanggaran administrasi ataukah ini sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan,

"halaman 53 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN MkS."





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sengketa TUN atas terbitnya keputusan KPU terhadap penetapan pasangan calon, yang menjadi dasar apakah Keputusan Tata Usaha Negara itu memenuhi 3 aspek : Yang pertama dari sisi kewenangan, yang kedua prosedur dan yang ketiga adalah substansi atau aturan yang dilanggar. Dari ketiga aspek tersebut menentukan apakah Keputusan TUN tersebut absah atau tidak. Itu pun sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Perma Nomor 11 tahun 2016;

- Bahwa Legal risting karena bukan bakal calon sebagai petahana atau orang yang sedang menjabat, orang yang sedang menjabat meskipun petahananya sedang cuti tidak boleh melakukan kewenangannya, program dan tindakan. Norma yang ada di Pasal 89 ayat (2) PKPU Nomor 15 tahun 2017 mereduksi Norma yang ada dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 artinya Peraturan KPU dibawah Undang-Undang. Karena kalau masuk sebagai bakal calon disebutkan bakal calon selaku Petahana yang mempertegas bakal calon ada juga yang bukan petahana. Kalau bakal calon selaku petahan dilarang maka konteksnya adalah kapan disebut bakal calon. Seorang petahana orang yang sedang menjabat ada kontrak politik yang dibangun melalui APBD didalam satu tahun anggaran, kalau terakit dengan Pasal 89 tadi adalah sebelum Penetapan Pasangan calon
  - Bahwa ada ruang keberatan sebelum KPU menetapkan Keputusan Penetapan Pasang Calon khusus Petahana
  - Bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kurang jelas butuh penafsiran meskipun dalam Undang-Undang itu dikatakan jelas;
  - Bahwa Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Kalau hukuman atau sanksi tidak perlu penafsiran;
  - Bahwa Pada waktu proses penetapan pasangan calon, apakah ada laporan pelanggaran yang dilakukan untuk kemudian KPU bisa melakukan verifikasi, sepanjang itu tidak ada dan KPU tidak melakukan verifikasi maka menurut saya KPU hanya berdasarkan : Keterpenuhan syarat pencalonan, Keterpenuhan syarat calon
- Proses dugaan pelanggaran yang diajukan setelah penetapan pasangan calon tidak bisa lagi dilakukan;

"halaman 54 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil pendiriannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan dan pengadilan mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya yang pada pokoknya mohon pembatalan terhadap Keputusan Tergugat (KPU Kota Makassar) tanggal 12 Februari 2018, Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/ II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dimuat dalam surat jawabannya tertanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 5 Maret 2018 dimana Penggugat mengajukan surat perihal renvoi atas gugatan dengan menambah dalil pada huruf J, terhadap hal ini Tergugat merasa keberatan dengan alasan berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (5) Perma Nomor 11 tahun 2016 sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dimaksud maka Pengadilan setelah mencermati, berpendirian bahwa yang dimaksud penyempurnaan gugatan dibatasi waktunya sehingga menurut hukum formil yang dapat diperkenankan manakala redaksional sifatnya dan bukan menambah dalil alasan gugatan. Oleh karenanya terhadap penambahan pada dalil huruf J tersebut harus dikesampingkan

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

"halaman 55 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



1. Apakah Penggugat mempunyai Kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan;
2. Apakah gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;
3. Apakah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

## **Ad. 1. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal standing*) selaku Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 153 *juncto* Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa *sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai akibat diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maka pihak yang bersengketa dalam suatu sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;*

Menimbang bahwa mengenai yang dimaksud dengan *Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota* ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memberikan pengertian tersebut, sedangkan pengertian dimaksud terdapat dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan demikian berdasarkan Pasal 153 *yo* Pasal 1 angka 4 tersebut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang mendaftar atau mendaftarkan diri dalam proses pencalonan pemilihan dimungkinkan sebagai Pihak Penggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pihak yang bersengketa adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Pasangan Calon menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017

"halaman 56 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN MkS."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara konsepsional menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Penggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan hanyalah pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilihan;

Menimbang bahwa setelah mencermati rumusan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun rumusan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan diatas ternyata secara konsepsional terdapat perbedaan mengenai pihak yang bersengketa (khususnya Penggugat), maka untuk kejelasan tentang siapa atau pihak mana yang boleh mengajukan sengketa tata usaha negara pemilihan ke pengadilan, dipandang perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut, agar dengan demikian perbedaan rumusan ketentuan tersebut tidak menjadi kendala dalam pemutusan sengketa ini, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan peserta pemilihan;
- Bahwa berdasarkan prinsip *"point d' interet point d'action"* (ada kepentingan boleh mengajukan gugatan / berproses) pada dasarnya pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan dimungkinkan untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa atas dasar kepentingan yang dirugikan, pihak merasa kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu Provinsi / Pawaslu Kabupaten / Kota tidak dibatasi hanya bagi calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan, melainkan dimungkinkan juga bagi pihak yang namanya tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 154 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 batasan pihak yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan ditentukan berdasarkan setelah seluruh pengajuan upaya administratif kepada Bawaslu/Panaslu dilakukan, oleh karena itu pihak yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan dimungkinkan juga untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

"halaman 57 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



- Bahwa maksud dan tujuan mengajukan gugatan kepada pengadilan adalah untuk menguji keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan untuk menilai kewenangan KPU apakah rangkaian proses pelaksanaan administrasi yang dilakukan dalam rangka penerbitan keputusannya tentang penetapan peserta pemilihan telah dilakukan sesuai dengan hukum administrasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota dengan alasan kepentingannya telah dirugikan oleh Keputusan KPU Kota Makassar tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota lainnya, dan terlebih dahulu telah melakukan upaya administratif kepada Panwaslu Kota Makassar, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat selaku Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik yang telah mendaftar dalam proses pemilihan dapat menempuh upaya perlindungan hukum melalui pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan ini kepada Pengadilan Tinggi, sehingga dengan demikian menurut hukum Penggugat mempunyai Kapasitas dan Kedudukan Hukum (*Legal standing*) selaku Penggugat;

**Ad.2. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5 (1) PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, pada intinya menentukan bahwa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya putusan penyelesaian upaya administrasi oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Bukti P-1 = Bukti T-9, putusan upaya administratif dari Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor Register: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018, terbukti telah diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2018, sedangkan pendaftaran gugatan Penggugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dilakukan pada

"halaman 58 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2018 sebagaimana tercatat dalam Register Pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat tersebut belum melebihi tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Ad. 3. Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;**

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 154 Ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 ditentukan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal dimaksud ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur bahwa gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan *di tempat kedudukan Tergugat*, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Maupun dalam Pasal 93 Ayat 2 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di ajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bukti P-1 = Bukti T-9, putusan Panwas Kota Makassar Nomor Register: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, terbukti Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif dan gugatan tercatat dan terdaftar dalam Register Pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya tempat kedudukan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menurut hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan

"halaman 59 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahannya dalam sengketa tata usaha negara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, yang pada pokoknya mohon pembatalan atas Keputusan Tergugat (KPU Kota Makassar) tanggal 12 Februari 2018, Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor: 35/P.KWK/ HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, Penggugat telah ditetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
- Bahwa selain Penggugat, Tergugat juga telah menetapkan Pasangan Calon Perseorangan yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ir. Mohammad Ramdham Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham;
- Bahwa Penggugat keberatan terhadap Keputusan Tergugat yang menetapkan Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham, karena Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai Petahana telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintahan Kota Makassar sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon, sehingga menguntungkan dirinya atau merugikan Penggugat sebagaimana dilarang Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017;
- Bahwa Pasangan Calon Petahana tersebut menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yaitu dengan melakukan pembagian *Hand Phone* (HP) kepada Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar, atau

"halaman 60 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



melakukan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas, atau penggunaan *tagline* Makassar Dua Kali Tambah Baik/2x+√;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan bantahannya dalam surat jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat selaku penyelenggara pemilihan telah sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 dan terikat kode etik penyelenggara pemilu;
- Bahwa pelaksanaan tahapan pencalonan secara terbuka dari penerimaan, verifikasi dan penetapan dukungan calon perseorangan, pendaftaran penelitian dan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon sampai penetapan pasangan calon, diawasi oleh Panwaslu Kota Makassar dan dihadiri oleh tim kedua pasangan calon dan tidak pernah ada keberatan;
- Bahwa Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham melalui jalur Perseorangan telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 41 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 15 Tahun 2017 Jo. PKPU No. 3 Tahun 2017 Pasal 4,10,11,14,15 dan 42;
- Bahwa Tergugat melakukan verifikasi terhadap keseluruhan dokumen Pasangan Calon berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No.15 tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Rapat Pleno Terbuka tanggal 12 Februari 2018, yang dihadiri oleh Tim masing-masing pasangan calon dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa dalil Penggugat terkait pembagian *Hand Phone* (HP) kepada Ketua RT dan Ketua RW se-Kota Makassar, pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas dan penggunaan *tagline* makassar dua kali tambah baik/2x+√, tidak merugikan Penggugat dan Keputusan Tergugat telah sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016;

"halaman 61 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang, harus dilakukan pengujian di Pengadilan sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa pembatalan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat serta merta hanya berdasarkan dugaan pelanggaran, tetapi dugaan tersebut harus dilaporkan dan diproses sesuai prosedur sebagaimana Pasal 6 Ayat (5), (6), (7), (8), Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017;
- Bahwa laporan pelanggaran pemilihan harus disampaikan kepada panwaslu/bawaslu sebagaimana pasal 134 ayat (4) UU. No. 8 Tahun 2015 jo. pasal 7, Pasal 26 (2), (3), pasal 30 ayat (3), (4), Pasal 33 Perbawaslu No.14 tahun 2017);
- Bahwa Gugatan Penggugat adalah cacat prosedural sebagaimana Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Perma No. 11 Tahun 2016 karena tidak melakukan seluruh upaya Administratif di Panwas Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 hingga Bukti P-33, dan mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang bernama Junaedi Hasyim, Muhammad Taufiq Hidayatullah. S, Supratman, Askari Umar Tatta, S. Sos., M. Taufik Hidayat dan Andi Syaharuddin Yusuf, dan mengajukan Ahli yang bernama Prof. DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., dan Prof. DR. Abdul Razak, S.H., M.H., sedangkan Tergugat mengajukan foto copy surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 hingga Bukti T-14 serta mengajukan Ahli yang bernama PROF. DR. AMINUDDIN ILMAR S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertentangan dari dalil gugatan Penggugat dengan dalil jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah mengenai *"Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang melakukan penilaian atau kajian terhadap pasangan calon petahana apakah menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya ataupun merugikan salah satu pasangan calon lainnya ?"*;

"halaman 62 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut, terlepas dari dalil-dalil yang dikemukakan pihak-pihak yang bersengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dan terhadap pendapat Ahli yang diajukan dalam persidangan menurut hukum pembuktian tidaklah mengikat Hakim untuk mempertimbangkannya, karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur bahwa *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Ayat (3) tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa *"Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 maupun Bukti P-2, terbukti merupakan fakta hukum bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai calon Perseorangan dan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai petahana yang saat ini sedang menjabat Walikota Makassar;

Menimbang, bahwa terkait maksud kaidah norma Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 dimaksud, baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 *juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, tidak terdapat ketentuan yang mengatur baik secara implisit maupun eksplisit, kewenangan Lembaga atau Panitia Pengawas mana yang berwenang dan bertugas untuk mengawasi atau menilai manakala terjadi tindakan pelanggaran petahana menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Bahkan demikian pula dalam Perbawaslu Nomor

"halaman 63 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2017 *juncto* Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 juga tidak mengatur mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan norma Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tersebut, menurut pendapat Ahli Prof. DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., bagi KPU atau Panwas (*in casu* KPU Kota Makassar atau Panwas Kota Makassar) merupakan norma yang bersifat aktif karena Lembaga tersebut memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan, sehingga Keputusan penetapan pasangan calon petahana apabila terbukti melakukan pelanggaran menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, keputusan penetapan pasangan calon petahana tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) *juncto* ketentuan Pasal 89 ayat (3);

Menimbang, bahwa Ahli Prof. DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., pendapatnya menyatakan bahwa secara filosofis ketentuan pengaturan dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tersebut, bertujuan untuk kesetaraan antara calon petahana dengan calon bukan petahana, sehingga untuk mencegah petahana menggunakan *kewenangan, program dan kegiatan* dalam kegiatan pemilihan;

Menimbang, bahwa pendapat yang dikemukakan Ahli Prof. DR. Abdul Razak, S.H., M.H., pada prinsipnya sejalan dengan pendapat Ahli Prof. DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., mengenai ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 dimana pada prinsipnya pendapatnya adalah apabila keputusan yang diterbitkan tidak terpenuhinya syarat wewenang, formil atau materiil, maka Keputusan yang dikeluarkan KPU Kota Makassar tentang penetapan pasangan calon petahana dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, secara koseptual tidak secara tegas mengatur pengawasan terhadap pelanggaran petahana, terhadap larangan menggunakan *kewenangan, program dan kegiatan* dalam kegiatan pemilihan, maka untuk memahami makna atau pengertian kaidah norma mengenai “*dilarang menggunakan*

“halaman 64 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN MkS.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kewenangan, program dan kegiatan” dimaksud, sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia “mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya”;*

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Harold Koonz yang dikutip oleh John Salinderho (*Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, halaman 16, cetakan Oktober 2014) dikatakan bahwa *“pengawasan adalah pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan untuk menjamin apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan menggerakkan tindakan untuk memperbaiki penyimpangan dan membantu tercapainya rencana”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai kaidah norma *“dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan”* dimaksud yang jelas ditujukan untuk calon petahana, tentunya menurut hukum harus pula ditindak lanjuti dengan sistem penegakan hukum (law enforcement) diantaranya dengan melakukan pendekatan pengawasan, sehingga kaidah norma tersebut mempunyai kepastian hukum manakala terjadi pelanggaran hukum, tidak hanya sebagai norma yang diam tanpa arti dan makna;

Menimbang, bahwa KPU Kota Makassar ataupun Panwas Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilihan berdasarkan kewenangan yang ada padanya, harus melakukan penelitian, verifikasi, klarifikasi ataupun pengawasan dari aspek normatif juridis maupun dengan pendekatan aspek teoritis, sehingga dari sifat kewenangannya dari segi hukum (*rechtmatigheidstoetsing*) untuk memberikan perlindungan hukum (*law protection*) dan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheidstoetsing*) yaitu teknis administratif intern dalam pelaksanaan kewenangannya sendiri (*built in control*) selain bersifat legalitas juga segi penilaian kemanfaatan tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-15 merupakan fakta bahwa terkait pembagian *Handphone* untuk RT/RW sewilayah Kota Makassar yang dilakukan secara terbuka atau yang dapat diketahui secara umum (*notoire feiten*) oleh masyarakat atau warga Kota

“halaman 65 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mk.s.”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar baik melalui Media Cetak ataupun percakapan group, membuktikan penggunaan wewenang Calon Walikota Petahana dengan kewenangan yang ada padanya secara langsung atau tidak langsung merupakan semacam kegiatan yang sifatnya massal atau mobilisasi terhadap perangkat/organ pemerintahan maupun warga yang mengarah pada dukungan pemilihan, fakta ini rentang waktunya antara sekitar bulan Agustus 2017 sampai bulan Oktober 2017, yang waktunya berdekatan dengan waktu pendaftaran atau didaftarkan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota ke KPU Kota Makassar;

Menimbang, bahwa fakta yang telah diketahui secara umum tersebut (*notoire feiten*), juga berdasarkan Bukti P-21 Keputusan Walikota Makassar Nomor 1551/028/Kep/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017 pada "*Diktum Memutuskan Angka Keempat dan Kelima*" jelas fakta hukumnya nyata ditujukan kepada perangkat pemerintahan yakni Ketua RT/ Ketua RW;

Menimbang, bahwa dari fakta Bukti P-21 dihubungkan dengan Saksi Junaedi Hasyim yang memberikan kesaksian bahwa sebagai Ketua RT. 006/ RW. 007 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, telah mendapatkan *Hand Phone* pada tanggal 24 Desember 2017, dengan menandatangani Formulir Permintaan Ketua RT Ke Pemerintah Kota pada bulan Nopember 2017 dengan tanda terima yang formulirnya diperoleh dari Ketua RW, dimana tanggal formulir tidak sama dengan tanggal saat menandatangani, serta *Hand Phone* tersebut yang diserahkan oleh Sekretaris Lurah Tamamaung, di Kantor Kelurahan. Demikian pula dengan Saksi Askari Umar Tatta, S. Sos., sebagai Ketua RW 1 Kelurahan Bara Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, telah menerima *Hand Phone* pada tanggal 24 Desember 2017, dengan disediakan formulir tertulis tanggal 19 Agustus 2017, tetapi saksi tandatangani pada tanggal 24 Desember 2017, dan atas perintah Ibu Lurah, Saksi telah mengumpulkan 24 lembar KTP dukungan untuk Dani Pomanto Calon Independen yang diserahkan di Kelurahan, maupun pernah diminta mengedarkan Formulir Dukungan pada bulan Nopember 2017 oleh Lurah Tamamaung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 Keputusan Walikota Makassar Nomor 817/4660/BKPSDMD/ X/2017, tanggal 2 Oktober 2017, dan Bukti P-6 Keputusan Walikota Makassar Nomor 817/5505/BKPSDMD/

"halaman 66 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN MkS."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2017, tanggal 4 Desember 2017, mengenai pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas pada Dinas Pendidikan Kota Makassar, dikaitkan dengan Saksi Muhammad Taufiq Hidayatullah. S, memberikan kesaksian bahwa sebagai guru tenaga honorer di SMP Negeri 15 Makassar, pada tanggal 24 Desember 2017 secara simbolis oleh Walikota Makassar diserahkan secara massal Keputusan (Bukti P-18), di Tribun Lapangan Karebosi dalam sambutan walikota Makassar (Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto) mengatakan bahwa ***“dia lahir dari seorang guru dan merasakan bagaimana jasa seorang guru kontrak, kenapa tidak dari dulu menjadi Walikota, kemudian teman-teman yang lain berteriak Oppo ki”***, dan oleh koordinator Kecamatan Relawan Pendidikan (Muskarnain) pernah ikut mengantarkan pendaftaran pasangan calon ke KPU Makassar, serta Ibu Rina Koordinator Kecamatan pernah mengarahkan untuk mendukung pasangan calon Dani Pomanto dan Indira Mulyasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-30 berupa foto-foto pertemuan Jaringan Dani Pomanto (JDP) merupakan fakta hukum petunjuk bahwa keberadaan struktural ASN Pemerintahan Kota Makassar digunakan untuk kepentingan tertentu, fakta mana dirangkaikan dengan fakta kesaksian Mantan Ketua Umum Jaringan Dani Pomanto (JDP) yang bertemu Camat/Lurah, dimana Lurah ditugaskan mengumpulkan 40 orang untuk masuk menjadi Tim JDP, dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW setempat, dilarang dari unsur partai, serta Camat tidak masuk dalam JDP tetapi membantu mengkoordinasi Lurah dalam mengumpulkan Foto Copy KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan diatas, telah terbukti fakta hukum bahwa Calon Perseorangan Petahana (Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto) *telah mengarah melanggar* ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dimana ketentuan kaidah norma “dilarang” ketentuan peraturan dimaksud sifatnya imperatif yang harus diindahkan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari Bukti-bukti Tergugat T-1 sampai dengan T-14, terbukti Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan tidak terdapat fakta hukum yang mengarah pada adanya tindakan koordinasi, konsultasi kepada

“halaman 67 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mk.s.”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwas Kota Makassar, mengingat ketentuan “*dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan*” bukan merupakan bagian dari persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, yang seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Petahana (Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham) dalam pemilihan Walikota Makassar menurut hukum harus bertindak cermat dan kehati-hatian karena fakta pelanggaran norma yang ditentukan dalam pasal dimaksud, maka dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan, yang menguntungkan Calon Petahana dan sebaliknya merugikan kepentingan Pasangan Calon Penggugat telah terbukti secara umum diketahui oleh warga Kota Makassar (*notoire feiten*);

Menimbang, bahwa demikian pula Panwas Kota Makassar sebagai organ pengawas pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak pernah melakukan tindakan hukum atau merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar terhadap pelanggaran ketentuan “*dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan*” dari Calon Petahana yang merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, telah terdapat kecukupan fakta hukum bahwa Keputusan Tergugat *in litis* yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2018, Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/ II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 atas nama Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham, secara substansial terbukti terdapat cacat hukum, oleh karenanya harus dibatalkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

“halaman 68 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberi kebebasan penilaian terhadap alat bukti, maka bukti yang telah dipertimbangkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini dipandang sudah cukup, sehingga segala alat bukti yang tidak secara tegas dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa dissenting opinion;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, SH dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

"halaman 69 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari JUMAT, tanggal 16 MARET 2018, oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H., dan HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari RABU, tanggal 21 MARET 2018, dengan dibantu APDIN TARUNA MUNIR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, SH.,M.H.

HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Gugatan .....Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara .....Rp.100.000,-
3. Panggilan-Panggilan .....Rp. -,-
4. Percepatan Minutasi .....Rp. 75.000,-
5. Penjilidan/Pemberkasan Bundel A. Rp.100.000,-
6. Meterai .....Rp. 6.000,-
7. Redaksi .....Rp. 5.000,-
8. Leges .....Rp. 3.000,-

Jumlah .....Rp.319.000,-

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

H. APDIN TARUNA MUNIR,S.H.

"halaman 70 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."